



PUTUSAN
Nomor211/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKab. Kediri yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiber
ikutdalamperkaraPara Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/9 Februari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Patikreco, RT/RW : 004/002, Ds. Jatimulyo,
Kec. Kauman, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin
HASANNUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/29 Desember 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Baba`an Rt 03 Rw 01 Ds.Tugurejo
Kec.Ngasem,Kab.Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor
211/Pid.B/2024/PN Gprtanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helm standard warna hitam, 1 (satu) helm full face warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG-3386-ECS dipergunakan dalam perkara lain atas nama terpidana MOHAMAD YOGA PANGESTU.
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang merupakan permohonan keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di jalan umum persawahan Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah encurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tata pengusa barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN dari Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri sedang mengemudikan sepeda motor kemudian pada saat berada di depan kantor Kecamatan Gurah melihat Anak DISTA FRANSTANU MAHARDIKA sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-6406-OH kemudian timbul niat dari kedua terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya kedua nyamembuntuti hingga sampai di jalan persawahan, terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM langsung memepet Anak dan mematikan sertamencabut kunci kontak sedang kan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN menendang body sepeda motor namun karena tidak bisa menguasai kendaraan sehingga kedua nyaterjatuh, mendapat i kejadian tersebut anak DISTA FRANSTANU MAHARDIKA merasa ketakutan dan lari meninggalkan lokasi sehingga membuat terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN dengan leluasa menguasai sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-6406-OH dan membawapergi unit sepeda motor selanjutnya menjualnyamelalui aplikasi Facebook dan tidak kenaldengan pembelinyaitumenjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin



HASANNUDIN

telah menikmati hasil perbuatannya dengan menerima pembagian masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN telah mengakibatkan Anak DISTA FRANSTANU MAHARDIKA

mengalami luka retak tangankirinya akibat terjatuh dari sepeda motor dan tertindih stang sepeda motor sebagaimana Visum Et Repertum No. : R/54/II/KES.3./2024/RSB Kediri dengan hasil pemeriksaan :

- Foto Rontgen lengankiribawah, hasil : Close Fracture 1/3 Distal Os Radius Sinistra.
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan nyeri di lengankiribawah.
- Adapun perlukaan bisa saja disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Korban mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan.
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas dan menimbulkan kecacatan untuk sementara waktu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-6406-OH dari Anak DISTA FRANSTANU

MAHARDIKA, telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAGIL YOGIE ARTANTODibawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwapada hariSabtu, tanggal 28 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB.bertempat di jalanumumpersawahanDesaWonosari, KecamatanPagu, KabupatenKedirintelahterjadipencuriandengankekerasan yang saksilaporkan;
 - Bahwakorbannyaadalahanak kandungsaksi yang bernamaDistaFranstanuMahardika, jeniskelaminperempuan, pekerjaanpelajar, agama Islam, alamat Dusun Ngrancangan, RT.003 RW.001 DesaWonojoyo, KecamatanGurah, Kabupaten Kediri;
 - Bahwaperbuatantersebutdilakukan oleh dua orang laki-laki yang tidakdikenal, dengan cirri-cirimemakai helm standartwarnahitam, sertamemakai hoodie warnahitam dan 1 orang lagimemakai helm full face warnahitam, dan jaketwarnamerahberboncenganmengendaraisepeda motor Vario warnahitam, plat nomor yang tidakdiketahuidenganvelgrodaberwarnaputih;
 - Bahwasaksitidakmengetahuiseccaralangsungtetapisetelahkejadiantersebut saksidiberitahu oleh Erik Sulistyorini, adiksaksibilaanak korban menjadi korban dalamkejadianpencuriandengankekerasan dan saatitusudahberada di rumahneneknya di DesaWonosari, KecamatanPagu, Kabupaten Kediri;
 - Bahwasaksisegeramenujukerumahibusaksi di DesaWonosari, KecamatanPagu, Kabupaten Kediri, setelahsampaissaksimelihatkondisianak korban tangankirinyabengkok dan menahansakit, lalusaksisegerabawake LAB SIMA pada hariSabtu, tanggal 28 Oktober 2023untukmengetahuikeadaannyakarenasaksikhawatirbilaterjadisesuatu pada anak korban ;
 - Bahwayang menyebabkan tangan kiri anak korban tampak bengkok dan anak korban kesakitanadalahkarenamenjadi korban pencuriandengankekerasan yang dilakukan oleh dua orang di jalanumumpersawahanDesaWonosari, KecamatanPagu, Kabupaten Kediri,
 - Bahwakesehatananak korban saatinibaik-baiksaja dan tangankirianaksaya yang sebelumnyaletakibatdarikejadianpencuriandengankekerasntersebut

Halaman 5dari24 PutusanNomor211/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah sembuh meskipun keadaan nya tidak bisa kembali seperti sedia kala/agak bengkok;

- Bahwa Kerugian yang anak korban alami adalah kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa anak korban tidak memaafkan kepada para Terdakwa akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak kebetulan;

2. DISTA FRANSTANU MAHARDIKA Bin RAGIL YOGIE ARTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB bertempat di jalan umpersawah Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang anak korban laporkan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang tidak anak korban kenal, dengan ciri-ciri memakai helm standart warnahitam, sertamemakai hoodie warnahitam dan 1 orang lagi memakai helm full face warnahitam, dan jaket warnamerah berboncengan mengendarai sepeda motor Vario warnahitam, plat nomortidak diketahu dengan velg rodaberwarnaputih;
- Bahwa korban nya adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa barang-barang Anak korban yang hilang 1 unit sepeda motor dengan identitas Nomor registrasi AG 6404 OH merk Honda type D1B02N13L 2 A/T (Beat) jenis sepeda motor, model sepeda motor tahun pembuatan 2016 isisilinder 108, warnamerahputih, Nomor rangka MH1JM1115JK680282, nomormesin JM11E1644573 bahabakar bensin beserta STNK nyadengan identitas pemilik Danuk Prasetyo Agustina pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Ngrancang RT.003/RW.001 Kel/Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 pukul 05.45 Wib, anak korban berangkat dari rumah dengan niat pergi ke rumah nenek yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 Nopol AG 6404 OH, warnamerahputih dan membawa 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB yang Anak korban letakkan di dashboard depan kiri, hingga kemudian lewat jalan umpersawah desa Wonosari lalu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sama-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samajalanmemepetsepeda motor dariarahkananlaluPara Terdakwa yang menyetirsepeda motor meraihkcunisepeda motor Anak korban dan mematikannyalalumencabutnya, bersamaanTerdakwa II yang diboncengmenendangbodisepeda motor yang Anak korban kendaraihinggamenyebabkansepeda motor ambruk/jatuh;

- Bahwaanak korban saatterjatuhdalamposisitengkurap di jalan dan tangankirianak korban tertindihstangsepeda motor demikian juga dengankeduapelaku juga ikutterjatuhbersamasepedamotornya;
- BahwasetelahAnak korban dan Para Terdakwasama-samaterjatuh, Anak korban langsungmelarikandirikearahutarakarena sangat ketakutandenganmeninggalkansepeda motor, laluTerdakwal yang memakai helm standartwarnahitamserta hoodie warnahitam yang sebelumnya dalamposisimenyetirlangsungbangun dan menariksepeda motor dan membawanyapergidiikutidenganterdakwa II yang memakai helm full face warnahitam dan jaketwarnamerah yang sebelumnya dibonceng dan sempatmenendangbodi motor anak korban yang hinggamenyebabkanAnak korban terjatuh, mengambilmengendaraisepeda motor Vario warnahitam, velgrodawarnaputih dan mengendarainyaapergikearahutara;
- BahwaTerdakwal membawasepeda motor Anak korban kearahutara dengandiikutiTerdakwalainnya yang mengendaraisepeda motor variowarnahitamwarnavelgrodaberwarnaputih dan keduanyasempatmelewatiAnak korban yang sedangberlarikarahpemukimanwargauntukmintatolong dan anak korban akhirnyabertemudengan salah satuwarga yang tidakdikenallalumenceriterakankejadian yang barusajaAnak korban alami,tidakberapa lama kemudiandatang tante Anak korban bernama Erik Sulistyorini yang kemudianmembawaAnak korban kerumahnenek yang tidakjauhdaritempattersebut;
- Bahwasituasitempatkejadian di jalanumum di area persawahan yang jauhdaripemukimanwarga yang berada di DesaWonosari, KecamatanPagu, Kabupaten Kediri, dalamkeadaansepikarenamasihpagisekali;
- Bahwatidakadaada orang lain yang mengetahuisaatterjadipencuriankarenaterjadi di jalanumum yang ditengah area persawahan dan jauhdaripemukimanwarga dan kejadiannyamasihpagisehinggatidakada orang yang lewat ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselainkehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 Nopol AG 6406 OH warnamerahputih, dan 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB, tangankiriAnak korban juga retakkarenatertimpastangsepeda motor Anak korban yang ambrukkarenaditendang salah satuTerdakwa;
- BahwaAnak korban tidakmengetahuicaraPara Terdakwamengambil 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB karena unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB tersebutsebelumnyaAnak korban letakkan di dashboard depansepeda motor dan saatterjatuhtersebutAnak korban langsungmelarikandirimeninggalkantempatkejadian;
- BahwasetelahkejadiantersebutorangtuaAnak korban membawaAnak korban ke LAB SIMA Kediri untukmemeriksaankeadaaantangankiri dan darihasilrontgenternyatatulangtangankiritersebutretak, kemudiorangtuaAnak korban membawaAnak korban ketempatpengobatanangkalputung;
- BahwasaatinikesehatanAnak korban baik-baiksaja dan tangankirianak korban yang sebelumnyaaretakakibatdarikejadianpencuriandengankekerasantersebut juga sudahsembuhmeskipunkeadaannyatidakbisakembalisepertisedia kala/agakbengkok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangansaksibenar dan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM :

- BahwahariSabtu, tanggal 28 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB, Terakwa I dan Terdakwa II darisimpang lima Gumul, denganmengendarai unit sepeda motor type varioNopol AG 3386 ECS warnahitamtahun 2022 saatituTerdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II dibonceng, lalusaatlewatjalanumumdepanKecamatanGurahmelihatAnak korban yang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warnamerahputihnomopolisitidaktahu yang sendirian, kemudianTerdakwa I dan Terdakwa II sepakatuntukmengikutinya dan hingga di jalanpersawahanDesaWonosari, KecamatanGurah, Kabupaten Kediri;
- BahwaTerdakwa I mengarahkansepeda motor yang dikendaraibersamaTerdakwa II memepetsepeda motor Anak korban dan

Halaman 8dari24 PutusanNomor211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan kuncinya kemudian mencabutnya, lalu sepeda motor yang Terdakwa I kendaraikan dan sepeda motor korban sama-sama jatuh karena Terdakwa I tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa II yang dibonceng melakukan gerakan hingga membuat sepeda motor yang Terdakwa I kendaraikan oleng dan terjatuh bersama sepeda motor Anak korban dengan posisi menimpa Anak korban bersama sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa I segera bangun dan mengambil sepeda motor Anak korban, sedangkan Terdakwa II segera mengambil sepeda motor yang Terdakwa I kendaraikan yang juga ikut jatuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu bagaimana keadaan Anak korban saat itu;
- Bahwa Sepeda motor milik Anak korban tersebut kemudian Para Terdakwa bawa ke kos Terdakwa I, lalu siangnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut lewat aplikasi Facebook dan langsung ada seorang yang menawarnya, kemudian pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bertemu/COD di daerah Kabupaten Blitar dengan calon pembeli tersebut, setelah dilihat akhirnya sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang laki-laki yang telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil kejahatan tersebut, karena sebelumnya hanya bertransaksi lewat Facebook;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu mengenai 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64GB nomor imei 1 : 869889055292565 imei 2 : 869889055292763, dan hasil dari kejahatan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih beserta STNK nyasaja;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomor hitam tahun 2022 milik Terdakwa I Anis Budiani, BPKB atas nama Anis Budiani belum dikeluarkan karena belum secara kredit, sedangkan STNK B

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenatilangdisitaSatlantas Kota Kediri dan saatinisepeda motor tersebutdisita oleh penyidikPolres Kediri sehubungandenganperkara lain;

- BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II mengambilsepeda motor tersebuttidakadaizinkepadapemilikny;

2. TerdakwaMUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN :

- BahwahariSabtu, tanggal 28 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB, Terakwa I dan Terdakwa II darisimpang lima Gumul, denganmengendarai unit sepeda motor type varioNopol AG 3386 ECS warnahitamtahun 2022 saatituTerdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II dibonceng, lalusaatlewatjalanumumdepanKecamatanGurahmelihatAnak korban yang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warnamerahputihnomorpolisitidaktahu yang sendirian, kemudianTerdakwa I dan Terdakwa II sepakatuntukmengikutinya dan hingga di jalanpersawahanDesaWonosari, KecamatanGurah, Kabupaten Kediri;
- BahwaTerdakwa I mengarahkansepeda motor yang dikendaraibersamaTerdakwa II memepetsepeda motor Anak korban dan mematikankuncinyakemudianmencabutnya, lalusepeda motor yang Terdakwa I kendarai dan sepeda motor korban sama-samajatuhkarenaTerdakwa I tidakmampumengendalikansepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa II yang diboncengmelakukangerakkanhinggamembuatsepeda motor yang Terdakwa I kendaraioleng dan terjatuhbersamasepeda motor Anak korban denganposisimenimpaAnak korban bersamasepedamotornya;
- BahwaTerdakwa I segerabangun dan mengambilsepeda motor Anak korban , sedangkanTerdakwa II segeramengambilalihsepeda motor yang Terdakwa I kendarai yang juga ikutjatuhtersebut;
- BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II tidaktahubagaimanakeadaanAnak korban saatitu;
- BahwaSepeda motor milikAnak korban tersebutkemudian Para Terdakwabawake kos Terdakwa I, lalusiangnyaTerdakwa I menawarkansepeda motor tersebutlewataplikasifacebook dan langsungadaseorang yang menawarnya, kemudian pada malamharinyaTerdakwa I dan Terdakwa II sepakatbertemu/COD di daerahKabupatenBlitardengancalonpembelitersebut, setelahdihatakhirnyasepeda motor tersebutdibelidenganharga Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);

Halaman 10dari24 PutusanNomor211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwatidakkenal dengankedua orang laki-laki yang telahmembelisepeda motor Honda Beat warnamerahputihhasilkejahatantersebut, karenasebelumnyahanyabertransaksilewatfacebook;
 - Bahwa Uang hasilpenjualansepeda motor Honda Beat warnamerahputihtersebutTerdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebuttelahhabisuntukkebutuhansehari-hari;
 - BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II tidaktahumengenai 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64GB nomorimei 1 : 869889055292565 imei 2 : 869889055292763, dan hasildarikejahatanTerdakwa I dan Terdakwa II hanyaberupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warnamerahputihbeserta STNK nyasaja;
 - Bahwasarana yang Terdakwagunakanadalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomowarnahitamtahun 2022 milikibuTerdakwa I Anis Budiani, BPKB atasnama Anis Budianibelumkeluarkarenabelinyasecarakredit, sedangkan STNKB kenatilangdisitaSatlantas Kota Kediri dan saatini sepeda motor tersebutdisita oleh penyidikPolres Kediri sehubungandenganperkara lain;
 - BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II mengambilsepeda motor tersebuttidakadaizinkepadapemilikny;Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwatidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A deCharge), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) helm standar warna hitam.
 - 1 (satu) helm fullface warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG-3386-ECS

Menimbang,

bahwaterhadapbarangbuktitersebuttelahdilakukanpenyitaansecarasahtenuruthukum,

sehinggakeberadaannyadapatditerimasebagaibarangbuktidalamperkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariSabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitarpukul 06.00 Wibbertempat di jalanumumpersawahanDesaWonosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Para

Terdakwa telah mengambil barang milik Anak korban dengan kekerasan;

- Bahwa awalnya setelah Terakwa I dan Terakwa II dari Simpang Lima Gumul, dengan mengendarai unit sepeda motor type vario Nopol AG 3386 ECS warna hitam tahun 2022 saat itu Terakwa I yang menyetir dan Terakwa II dibonceng, lalu saat lewat jalan umum depan Kecamatan Gurah melihat Anak korban yang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2013 Nopol AG 6406 OH yang sendirian, kemudian Terakwa I dan Terakwa II sepakat untuk mengikutinya dan hingga di jalan persawahan Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Anak korban berangkat dari rumah dengan niat pergi ke rumah nenek yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 Nopol AG 6404 OH, warna merah putih dan membawa 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB yang Anak korban letakkan di dashboard depan kiri, hingga kemudian lewat jalan umum persawahan desa Wonosari lalu Para Terakwa dengan mengendarai sepeda motor jalan memepet sepeda motor dari arah kanan lalu Terakwa I yang menyetir sepeda motor meraih kunci sepeda motor Anak korban dan mematakannya lalu mencabutnya, bersamaan Terakwa II yang dibonceng menendang bodi sepeda motor yang Anak korban kendarai hingga menyebabkan sepeda motor ambruk/jatuh;
- Bahwa Terakwa I tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikendarai dan Terakwa II yang dibonceng melakukan gerakan hingga membuat sepeda motor yang Terakwa kendarai oleng dan terjatuh bersama sepeda motor Anak korban menimpa Anak korban bersama sepeda motornya dalam posisi Anak korban tengkurap di jalan dan tangankiri Anak korban tertindih stang sepeda motor demikian juga dengan kedua Para Terakwa juga ikut terjatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa setelah Anak korban dan Para Terakwa sama-sama terjatuh, Anak korban langsung melarikan diri ke arah utara karena sangat ketakutan dengan meninggalkan sepeda motor, lalu Terakwa I yang memakai helm standart warna hitam serta hoodie warna hitam yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnyadalamposisimenyetirlangsungangun dan menariksepeda motor Anak korban dan membawanyapergidiikutidenganTerdakwa II yang memakai helm full face warnahitam dan jaketwarnamerahmengambilmengendaraisepeda motor Vario warnahitam, velgrodawarnaputih dan mengendarainyaapergikearahutara;

- BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II tidaktahubagaimanakeadaan korban saatitu, dan setelahberhasilmengambilsepeda motor korban kemudianTerdawk I kendarai dan pergibersamadenganTerdakwa II yang kemudianmengendarai 1 unit sepeda motor type vario**nopol AG 3386 ECS**warnahitamtahun 2022;
- BahwaSepeda motor tersebutkemudian Para Terdakwabawake kos Terdakwa I, lalusiangnyaTerdakwa I menawarkansepeda motor tersebutlewataplikasifacebook dan langsungadaseorang yang menawarnya, kemudian pada malamharinyaTerdakwa I dan Terdakwa II sepakatbertemu/COD di daerahKabupatenBlitardengancalonpembelitersebut, setelahdilihataakhirnyasepeda motor tersebutdibelidenganharga Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwatidakkenaldengankedua orang laki-laki yang telahmembelisepeda motor Honda Beat warnamerahputihhasilkejahatantersebut, karenasebelumnyahanyabertransaksilewatfacebook;
- Bahwa Uang hasilpenjualansepeda motor Honda Beat warnamerahputihtersebutTerdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebuttelahhabisuntukkebutuhansehari-hari;
- BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II tidaktahumengenai 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64GB nomorimei 1 : 869889055292565 imei 2 : 869889055292763, dan hasildarikejahatanTerdakwa I dan Terdakwa II hanyaberupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warnamerahputihbeserta STNK nyasaja;
- Bahwasarana yang Terdakwagunakanadalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomowarnahitamtahun 2022 milikibuTerdakwa I Anis Budiani, BPKB atasnama Anis Budianibelumkeluarkarenabelinyasecarakredit, sedangkan STNKB kenatilangdisitaSatlantas Kota Kediri dan saatiniSepeda motor tersebutdisita oleh penyidikPolres Kediri sehubungandenganperkara lain;



- Bahwa akibatnya saksi kehilangan 1 unit sepeda motor dengan identitas Nomor registrasi AG 6404 OH merk Honda type D1B02N13L 2 A/T (Beat) jenis sepeda motor, model sepeda motor tahun pembuatan 2016 isilinder 108, warna merah putih, Nomor rangka MH1JM1115JK680282, nomor mesin JM11E1644573 bahan bakar bensin beserta STNK nyadengan identitas pemilik Danuk Prasetyo Agustina pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Ngrancang RT.003/RW.001 Kel/Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan 1 unit hand phone Poco M3 yellow 4GB/64 GB;
- Bahwa kerugian yang Anak korban alami adalah kurang lebih Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Anak korban membawa Anak korban ke LAB SIMA Kediri untuk memeriksakan keadaan tangannya kiri Anak korban dan dari hasil rontgen ternyata tulang tangannya kiri tersebut retak, kemudian orang tua anak korban membawa anak korban ke tempat pengobatan sangkalputung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Anak DISTA FRANSTANU MAHARDIKA mengalami luka retak tangan kirinya akibat terjatuh dari sepeda motor dan tertindih stang sepeda motor sebagaimana Visum Et Repertum No. : R/54/II/KES.3./2024/RSB tanggal 02 Februari 2024 Kediri dengan hasil pemeriksaan : Foto Rontgen lengan kiri bawah, hasil : Close Fracture 1/3 Distal Os Radius Sinistra. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan nyeri di lengan kiri bawah, adapun perlukaan bisa saja disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, Korban mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas dan menimbulkan kecacatan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau pesertalainnya atau untuk etap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah dan kewajiban sertasecara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama **Mohamad Yoga Pangestu Bin Priatim dan Muhammad Firman Amirrudin Bin Hasannudin** sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu bendaberada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang”, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilai ini suatu bendainitidak harus bagisemua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagipemilikinya;

Menimbang, bahwa bendatersebut tidak perluseluruhnyamilik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik Para Terdakwa itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukannya dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sara memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 WIB, di jalan umum persawahan Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa telah mengambil barang milik Anak korban tanpa ijin disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengikuti Anak korban hingga kemudian lewat jalan umum persawahan Desa Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, lalu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan memepet sepeda motor dari arah kanan lalu Terdakwa I yang menyetir sepeda motor meraih kunci sepeda motor Anak korban dan mematikkannya lalu mencabutnya, dan Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengmenendangbodisepeda motor yang Anak korban kendaraihinggamenyebabkansepeda motor ambruk/jatuhkarenaTerdakwa I tidakmampumengendalikansepeda motor yang dikendaraibersamasepeda motor Anak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya beradadiatas motor dalamkeadaanjalan, kemudian terjatuh dengan posisi menimpa Anak korban bersamasepeda motornyadenganposisi tengkurap di jalan dan tangankiri Anak korban tertindihstangsepeda motor demikian juga Para Terdakwa juga ikut terjatuhbersamasepeda motornya. Kemudian Anak korban langsung melarikandirikearahutarakarena sangat ketakutandenganmeninggalkansepeda motor, lalu Para Terdakwa yang sebelumnya dalam posisi menyetir langsung bangun dan menariksepeda motor dan mengambilmengendaraisepeda motor Vario warnahitam, velgrodawarnaputih dan mengendarainya pergi kearahutara;

Menimbang, bahwasepeda motor tersebutkemudian Para Terdakwabawake kos Terdakwa I, lalu siangnyaTerdakwa I menawarkansepeda motor tersebut lewat aplikasi facebook dan langsung adaseorang yang menawarnya, kemudian pada malam harinya Para Terdakwasepakat bertemu/COD di daerah Kabupaten Blitar dengancalon pembelitersebut, setelah dilihatakhirnyasepeda motor tersebutdibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwatidakkenaldengankedua orang laki-laki yang telah membelisepeda motor Honda Beat warnamerahputih hasil kejahatan tersebut, karenasebelumnyahanyabertransaksilewatfacebook dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warnamerahputih tersebutTerdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwamengambilsepeda motor tanpajijinkepadapemilikinya;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. "Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi, berdasarkan penjelasan KUHP dan penjelasan R. Sugandhi artidari pada melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dimaksud harus benar-benar dilakukan dan tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa unsur dalam hal ini akan membuktikan "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengikuti Anak korban hingga kemudian lewat jalan umum persawahan desa Wonosari lalu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor dari arah kanan lalu Terdakwa I yang menyetir sepeda motor meraih kunci sepeda motor Anak korban dan mematikan nyalalumen cabutnya, dan Terdakwa II yang dibonceng menendang sepeda motor yang Anak korban kendarai hingga menyebabkan sepeda motor ambruk/jatuh karena Terdakwa I tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikendarai bersama sepeda motor anak korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya berada di atas motor dalam keadaan jalan, kemudian terjatuh dengan posisi menimpa Anak korban bersama sepeda motornya dengan posisi tengkurap di jalan dan tangankiri Anak korban tertindih stang sepeda motor demikian juga Para Terdakwa juga ikut terjatuh bersama sepeda motornya. Kemudian Anak korban langsung melarikan diri ke arah utara karena sangat ketakutan dengan meninggalkan sepeda motor, lalu Para Terdakwa yang sebelumnya dalam posisi menyetir langsung bangun dan menarik sepeda motor



dan mengambil sepeda motor Vario warna hitam, velg rodanya putih dan mengendarainya pergi ke arah utara;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa I, I, lalu siangnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut lewat aplikasi facebook dan langsung ada orang yang menawarnya, kemudian pada malam harinya Para Terdakwa I sempat bertemu/COD di daerah Kabupaten Blitar dengan calon pembelinya tersebut, setelah dilihat akhirnya sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I dan II tidak kenal dengan kedua orang laki-laki yang telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil kejahatan tersebut, karena sebelumnya hanya bertransaksi lewat facebook dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 "Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam tindak pidana pencurian adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebut sebagai peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku, pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku, pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang” adalah perbuatan tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatan tersebut serta peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap-tiap orang adalah sama, dengan demikian suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan namun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengikuti Anak korban hingga kemudian lewat jalan umum persawahan desa Wonosari lalu Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor dari arah kanan lalu Terdakwa I yang menyetir sepeda motor meraih kunci sepeda motor Anak korban dan mematikkannya lalu mencabutnya, dan Terdakwa II yang dibonceng menendang sepeda motor yang Anak korban kendaraikan sehingga menyebabkan sepeda motor ambruk/jatuh karena Terdakwa I tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikendarai bersama sepeda motor anak korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya berada di atas sepeda motor dalam keadaan jalan, kemudian terjatuh dengan posisi menimpa Anak korban bersama sepeda motornya dengan posisi tengkurap di jalan dan tangankiri Anak korban tertindih stang sepeda motor demikian juga Para Terdakwa juga ikut terjatuh bersama sepeda motornya. Kemudian Anak korban langsung melarikan diri ke arah utara karena sangat ketakutan dengan meninggalkan sepeda motor, lalu Para Terdakwa yang sebelumnya dalam posisi menyetir langsung bangun dan menarik sepeda motor dan mengambil mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, velg rodanya putih dan mengendarainya pergi ke arah utara;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa bawa ke kos Terdakwa I, lalu siangnya Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut lewat aplikasi facebook dan langsung ada seorang yang menawarnya, kemudian pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bertemu/COD di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Blitar dengan calon pembelit tersebut,
setelah dilihat akhirnya sepeda motor tersebut dibeli dengan harga
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang laki-laki yang telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil kejahatan tersebut,
karena sebelumnya hanya bertransaksi lewat Facebook dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bagi masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur
"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 "Unsur mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat mengakibatkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh samasekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacar berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Anak korban terjatuh dalam posisi tengkurap di jalan dan tangankiri anak korban tertindih sang sepeda motor demikian juga dengan kedua pelaku juga ikut terjatuh bersama sepeda motornya kemudian mengakibatkan tangankiri Anak korban retak keadaannya tidak bisa kembali seperti sedia kala atau agak bengkok;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan luka akibat Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan Anak korban mengalami luka berat seperti yang diuraikan dalam Pasal 90 KUHP yang bersifat alternatif sehingga mendapat luka yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari terutama yang melibatkan penggunaan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat Para Terdakwa telah mengakibatkan Anak korban DISTA FRANSTANU MAHARDIKA mengalami luka retak tangan kirinya akibat terjatuh dari sepeda motor dan tertindih stang sepeda motor sebagaimana Visum Et Repertum No. : R/54/II/KES.3./2024/RSB Keditanggal 02 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan : Foto Rontgen lengan kiri bawah, hasil : Close Fracture 1/3 Distal Os Radius Sinistra, Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan nyeri di lengan kiri bawah, Adapun perlukaan bisa saja disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, Korban mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas dan menimbulkan kecacatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Unsur mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helm standar warna hitam, 1 (satu) helm fullface warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG-3386-ECS dipergunakan dalam perkara lain atas nama terpidana MOHAMAD YOGA PANGESTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN** dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm standar warna hitam;
 - 1 (satu) helm full face warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG 3386 ECS;dipergunakan dalam perkara lain atas nama **MOHAMAD YOGA PANGESTU**;
4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.



Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)